



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 420/359 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN BAGI LULUSAN SEKOLAH  
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU  
SEDERAJAT YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI  
TAHAP I TAHUN 2023

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca : Berita Acara Verifikasi Penetapan Penerima Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri Tahap I Tahun 2023 Nomor: 422.7/3.065.4 Tahun 2023 tanggal 23 Februari 2023;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan sebagai wujud apresiasi Pemerintah Daerah terhadap prestasi lulusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri, maka perlu diberikan Penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri Tahap I Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri Tahap I Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa uang yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. lulusan yang diterima di jenjang Strata 1 (satu) /Diploma 4 (empat) mendapatkan penghargaan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - b. lulusan yang diterima di jenjang Diploma 3 (tiga) mendapatkan penghargaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 3 April 2023  
BUPATI KARANGANYAR,



Tembusan:

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Baperlitbang;
3. Kepala BKD;
5. Kepala Dinas Dikbud; dan
4. Kabag. Hukum Setda.

